



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 366/HK.03.2-Kpt/16/Prov/VII/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2014-2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Penambahan Terpilih tanggal 14 Juli 2018 menyatakan Sdr.Yenli Elmanoferi, SE.,M.Si terpilih sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr.Yenli Elmanoferi, SE.,M.Si sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tanggal 23 Juli 2018, atas permintaan sendiri dikarenakan yang bersangkutan diterima sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberhentian Sdr.Yenli Elmanoferi, SE.,M.Si sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20/KPTS/KPU.SS/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera selatan Periode 2014-2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 90/KPTS/KPU.Prov.006/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera selatan Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr.Yenli Elmanoferi, SE.,M.Si sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Periode 2014 - 2019

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20/KPTS/KPU.SS/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 90/KPTS/KPU.Prov.006/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Sdr.Yenli Elmanoferi, SE.,M.Si dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

SALINAN : 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
6. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
7. DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Sekretaris KPU Kota Pagar Alam di Pagar Alam
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lahat
11. Pejabat Pembuat Daftar Gaji

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 Juli 2018.

↓
KETUA,

↓
ASPAHANI